Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Jihad: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis

Muhammad Ramadhan[1], Deni Firdaus[2], Anzil Alaina[3], Ahmad Rosyadi[4], Andi Rosa[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Islam Negeri Sultan Mualana Hasanuddin Banten, Indonesia*

[1]221370058.muhammad@uinbanten.ac.id, [2]dendeniii505@gmail.com, [3]aalaina36@gmail.com, [4]rosyadi@gmail.com, [5]andi.rosa@uinbanten.ac.id

DOI : 10.55656/ksij.v7i2.414

Submitted: (2025-05-26) | Revised: 2025-06-11) | Approved: (2025-06-20)

Abstract

In order to gain more comprehensive and contextual knowledge to answer various current problems, this study aims to examine the concept of jihad in Islam using three approaches to the philosophy of science: ontological, epistemological, and axiological. Through a review of various relevant primary and secondary materials, including tafsir books, ancient and modern Islamic literature, and works on the philosophy of science, this study combines qualitative research methodology with library research strategies. The findings of this study indicate that, ontologically, jihad includes all types of struggle to defend the ideals of justice and goodness, not just the actual meaning of battle. The interaction between revelation, reason, and social reality forms an epistemological understanding of jihad, which requires a contextual and hermeneutic approach to its interpretation. However, axiologically, jihad is focused on the principles of social justice, welfare, and moral reform. This study highlights the importance of reinterpreting the meaning of jihad from a philosophical and integrative perspective in order to remain relevant to the dynamics of contemporary society.

Keywords: *jihad, ontology, epistemology, axiology, Islamic philosophy*

Abstrak

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif dan kontekstual guna menjawab berbagai permasalahan masa kini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian jihad dalam Islam dengan menggunakan tiga pendekatan filsafat ilmu: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Melalui telaah berbagai bahan primer dan sekunder yang relevan, termasuk kitab-kitab tafsir, literatur Islam kuno dan modern, serta karya-karya filsafat ilmu, penelitian ini memadukan metodologi penelitian kualitatif dengan strategi penelitian kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, secara ontologis, jihad mencakup semua jenis perjuangan untuk mempertahankan cita-cita keadilan dan kebaikan, bukan sekadar makna pertempuran yang sebenarnya. Interaksi antara wahyu, akal budi, dan realitas sosial membentuk pemahaman epistemologis tentang jihad, yang membutuhkan pendekatan kontekstual dan hermeneutik terhadap penafsirannya. Namun, secara aksiologis, jihad difokuskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kesejahteraan, dan reformasi moral. Studi ini menyoroti betapa pentingnya menafsirkan ulang makna jihad dari sudut pandang filosofis dan integratif agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: jihad, ontologi, epistemologi, aksiologi, filsafat Islam.

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

PENDAHULUAN

Konsep *jihad* telah menjadi bagian integral dalam sejarah, doktrin, dan praktik keislaman. Dalam literatur klasik maupun kontemporer, jihad kerap dimaknai sebagai perjuangan di jalan Allah yang mencakup aspek spiritual, sosial, maupun militer. Dalam al-Qur'an dan hadits, jihad disebutkan dalam beragam konteks, mulai dari pengendalian diri, penyebaran dakwah, hingga pembelaan terhadap penindasan. Ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah telah banyak mengupas dimensi jihad sebagai bagian dari pembangunan moral dan sosial umat. Dalam konteks modern, pemaknaan jihad juga semakin luas seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan global. Meskipun banyak kajian telah membahas jihad dari aspek historis, fiqih, dan politik, masih sedikit yang secara eksplisit menelaah jihad menggunakan pendekatan filsafat ilmu, yakni dengan menganalisisnya dari sudut ontologi (hakikat jihad), epistemologi (sumber dan cara memperoleh pengetahuan tentang jihad), dan aksiologi (nilai dan tujuan jihad). Ketiadaan kajian lintas dimensi ini menyebabkan terjadinya bias interpretatif, baik oleh kalangan akademik maupun masyarakat luas, yang berdampak pada penyempitan makna jihad hanya sebagai kekerasan bersenjata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji jihad secara mendalam melalui pendekatan filsafat ilmu, yakni dengan membahas aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca tidak hanya memahami jihad dalam konteks hukum atau sejarah, tetapi juga memahami kerangka dasar keilmuan dan nilai-nilai filosofis yang melatarbelakanginya. Keunikan dari kajian ini terletak pada pendekatan multidimensi yang jarang disentuh dalam kajian jihad, yaitu menggunakan kerangka *ontology–epistemology–axiology* yang lazim digunakan dalam filsafat ilmu. Pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis baru dalam memahami jihad sebagai konsep yang tidak hanya normatif-dogmatis, tetapi juga reflektif-kritis. Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu membuka ruang tafsir jihad yang lebih proporsional, kontekstual, dan konstruktif bagi wacana keilmuan Islam kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memadukan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Melalui perspektif ontologis (hakikat jihad), perspektif epistemologis (sumber dan metode memperoleh pengetahuan tentang jihad), dan perspektif aksiologis (tujuan dan nilai-nilai jihad), metode ini digunakan untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis konsep jihad dalam kerangka filsafat ilmu.

Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti:

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

- Kitab-kitab klasik Islam termasuk Al-Qur'an, hadis, dan tulisan-tulisan para ulama terdahulu.
- Karya ilmiah terkini yang membahas jihad, filsafat Islam, dan maqashid syariah tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- Artikel dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang ditemukan menggunakan sumber seperti Garuda Ristekbrin, DOAJ, ScienceDirect, dan Google Scholar.
- Prosiding ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan.

Analisis yang digunakan adalah analisis isi, yaitu dengan melihat inti gagasan tentang jihad sebagaimana yang terbentuk dari berbagai sumber. Penulis mengkategorikan hasil penelitian ke dalam tiga kerangka utama: aspek aksiologis (tujuan, maksud, dan nilai yang mendasari jihad), aspek epistemologis (metode penafsiran dan pemahaman jihad), dan aspek ontologis (aktualitas jihad dalam ajaran Islam).

Dengan metode ini diharapkan kajian ini mampu memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis bagi pemahaman jihad yang lebih mendalam dan kontekstual, sejalan dengan kesulitan dunia modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Ontologi Jihad

1. Hakikat Jihad dalam Islam

Salah satu gagasan utama dalam khazanah Islam yang telah lama dibahas dari sudut pandang teologis, historis, dan politis adalah gagasan jihad. Jihada (جاهد), Yujâhidu (يجاهد), mujâhadatan (مجاهدة), dan Jihâdan (جهادا) merupakan akar bahasa dari kata jihad, yang berarti mengerahkan seluruh kekuatan seseorang untuk melakukan perbuatan baik atau buruk(Adnan, 2017). Jihad (جهادا) atau mujâhadatan (مجاهدة) juga dapat merujuk pada berperang untuk mempertahankan agama dari ancaman luar. Kata lain yang terkait adalah al-juhd (الجهد), yang berarti menganggap serius segala hal. Jihad juga berasal dari al-Jahd (الْجَهْد), yang berarti melakukan segala hal dengan mengerahkan tenaga dan upaya yang sangat besar(Adnan, 2017). Berbagai penafsiran kontemporer telah memperluas definisi jihad hingga mencakup konflik spiritual, sosial, dan intelektual, sementara dalam tradisi klasik, jihad sering dilihat sebagai upaya fisik untuk melestarikan Islam(Syafi'i & Fikriawan, 2021).

Menurut kitab suci tentang jihad, jihad berarti berdakwah di sepanjang tahap awal perkembangan Islam. Ayat 52 Surat Al-Furqan dalam Al-Qur'an: "Karena itu, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang tidak beriman, dan perangilah mereka

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar." Melalui Al-Qur'an, Allah SWT memberikan petunjuk kepada umat Islam di era awal ini untuk mempelajari teks dan berdakwah melalui percakapan dengan orang-orang Quraisy yang tidak terbimbing. Dan bagi masyarakat Muslim, ini adalah jihad.(Setiadi & Hannah, 2022)

Istilah "jihad" memiliki tiga konotasi menurut tafsir al-Maraghi: "jihad dengan pedang" (saif), "jihad dengan argumentasi" (hujjah), dan "jihad dengan bukti" (burhân). Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa alasan orang-orang kafir diperangi adalah karena perkataan dan perbuatan mereka senantiasa merusak alam. Untuk menjadi contoh bagi umat Islam di seluruh dunia, kitab al-qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa umat Islam harus menggunakan harta, jiwa, bahasa, hati, dan akalnya untuk berjihad. Lebih lanjut, Quraish Shihab mengutip At Thabathaba'i yang memandang jihad sebagai usaha untuk memperbaiki nasib orang-orang kafir agar mereka percaya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Ini adalah usaha dakwah. Dakwah Islam berhasil jika orang-orang kafir menerimanya. Dan mereka akan diperangi jika mereka menolak dan kemudian mengancam untuk melakukannya. Di sinilah istilah "perang" digunakan dengan hati-hati dalam Islam. Karena kurangnya iman mereka, orang-orang kafir tidak langsung diserang; sebaliknya, dakwah perlu dikhotbahkan. Selain itu, hadapi mereka jika mereka mengancam(Setiadi & Hannah, 2022).

2. Klasifiksi Ontologis Jihad

Tiga dimensi utama kategorisasi ontologis jihad adalah ontologi spiritual-transendental, ontologi mental-psikologis, dan ontologi fisik. Ketiganya memberikan penjelasan komprehensif mengenai apa makna jihad dalam Islam. Usulan Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah salah satu pembagian jihad yang benar. Ibn Qayyim menyatakan bahwa ada empat komponen jihad dalam bukunya Zâd al-Ma'âd. Jihâd al-nafs (jihad untuk memperbaiki diri) adalah yang pertama. Yang kedua adalah jihad melawan setan, atau jihâd al-syaithân. Ketiga, perang melawan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, atau jihad al-kuffâr wa al munâffiqîn. Keempat, jihad melawan orang-orang fasik, ahli bid'ah, dan orang-orang yang berbuat jahat (jihâd al-bâbi al-zulmi wa al-bida' wa al munkarât). Keempat kategori jihad ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah sebagai tiga belas derajat jihad (marâtibu al-jihâd).(Ma'afi, 2013)

Jihad Al-Nafs (Jihad untuk Memperbaiki Diri)

Ada empat tingkatan jihad melawan hawa nafsu. Yang pertama adalah memerangi hawa nafsu dengan mempelajari agama dan petunjuk yang benar. Ini berarti bahwa mempelajari doktrin-doktrin Islam adalah kewajiban umat Islam. Karena jika tidak mempelajarinya, umat Islam akan merasa hidupnya tidak berarti jika tidak mempelajari prinsip-prinsip Islam. Kedua, praktikkan apa yang telah

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

dipelajari untuk memerangi hawa nafsu. Ini berarti bahwa ilmu tidak akan berguna jika tidak diamalkan. Secara teori, pemilik informasi tidak akan dirugikan oleh hal ini. Namun, di sini kita menyaksikan keegoisan yang akan berdampak buruk. Ketiga, perang melawan hawa nafsu dengan mendorong individu untuk belajar lebih banyak dan berbagi apa yang telah mereka pelajari dengan mereka yang belum mengetahuinya. Jihad ini juga terkait dengan peringatan Nabi SAW bahwa orang-orang yang memiliki ilmu tetapi menyembunyikannya akan menanggung akibatnya. Keempat, praktikkan perang melawan hawa nafsu dengan tetap bersabar ketika mengajar dalam menghadapi kesulitan. Wajar saja jika mereka yang mengajar di jalan Allah sering kali diganggu oleh orang lain. seperti yang dialami oleh para nabi sendiri. Kesabaran seorang pengdakwah sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Seperti yang ditunjukkan oleh para nabi, manusia harus berlatih kesabaran dalam menahan hawa nafsunya.

Jihad Al-Syaithan (Jihad Melawan Syaithan)

Jihad melawan setan ada dua macam. Pertama, jihad dengan menolak segala sesuatu yang digunakan setan untuk merasuki hamba, termasuk keraguan. Artinya, manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk menolak isyarat keraguan yang ditiupkan setan. Ketika membaca Surat An-Nas: 4-5, Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkand menulis dalam Tafsir Samarkand bahwa manusia tidak akan mampu mengalahkan kejahatan setan yang berupa bisikan-bisikan keraguan karena keterbatasan kemampuan manusia. Sebab, setan telah masuk ke dalam dada manusia dan menyusup ke dalam darahnya. Akan tetapi, manusia dapat melawan kejahatan ini dengan memohon pertolongan Allah. Doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dapat mengabulkan keinginan ini. Kedua, menjauhi segala hawa nafsu yang merusak agar dapat melawan setan. Artinya, manusia harus menahan godaan setan yang selalu membangkitkan nafsu manusia. Puasa merupakan salah satu cara terbaik untuk melawan godaan ini. Sebab, tujuan spiritual puasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu.

Jihad Al-Kuffar Wa Al-Munaffiqin (Jihad melawan Kaum Kafir dan Kaum Munafik)

Jihad melawan orang munafik dan kafir ada empat tingkatan, yaitu memerangi mereka dengan hati, mulut, harta, dan jiwa. Jelaslah dari sini bahwa jihad melawan orang kafir tidak serta merta dapat dilakukan dengan kekerasan (jihad perang). Sebelum jihad perang dilaksanakan, ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan. Jihad perang tidak mungkin dilaksanakan jika tahapan-tahapan tersebut belum diselesaikan. Riwayat Nabi menunjukkan hal ini, misalnya, ketika beliau menulis surat kepada para raja di Jazirah Arab, mendesak mereka untuk

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

menyebarkan berita tentang dakwah. Perang melawan orang-orang munafik sama pentingnya dengan jihad lainnya, meskipun lebih sulit untuk mengidentifikasi orang-orang munafik karena karakter mereka yang "bermuka dua".

Jihad Al-Babi Al-Zhulmi Wa Al-Bida' Wa Al-Munkarat (Jihad melawan orang-orang Dzalim, Ahli Bid'ah dan para pelaku Kemungkaran)

Ada tiga tahap jihad melawan para ahli bid'ah, dan orang-orang yang berbuat jahat. Yang pertama adalah menggunakan tanganmu jika kamu mampu. Ini berarti bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan berkembang biak. Mereka yang dapat mencegahnya dengan tindakan mereka juga harus mencegah kejahatan melalui perbuatan mereka. Pilihan kedua adalah menggunakan lidah mereka jika mereka tidak mampu. Yaitu menghentikan kemungkaran dengan menasihati pelakunya, menggunakan bahasa yang santun saat menasihati. Pilihan terakhir adalah menggunakan hati jika pilihan kedua juga tidak efektif. Membenci kemungkaran adalah langkah terakhir dalam mengubah kemungkaran dengan hati, ini menunjukkan kurangnya rasa percaya. Hadits Nabi SAW mencerminkan tiga hal ini:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman."(HR.Muslim No.70 pada Syarh Shahih Muslim)

Ini adalah gejala hati yang tertutup ketika seseorang melihat keburukan lalu membiarkannya. Hudzaifah mengaku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa hati yang hitam hanya memuaskan hawa nafsunya dan tidak mampu menolak keburukan atau mengetahui kebaikan. Dalam hal ini, jelaslah bahwa orang yang menolak keburukan memiliki hati yang tertutup (hitam), sehingga tidak mungkin baginya untuk mengenali kebaikan. Bertakwa kepada Allah adalah cara untuk mencegah jenis masalah hati ini. Ini berarti menjauhi semua larangan Allah dan mengikuti semua perintah-Nya.

Allah SWT menegaskan perlunya menjauhi kemungkaran dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Sebab, keburukan akan tersebar merata di wilayah yang telah dikuasai kemungkaran. Celakanya, dampaknya juga akan menimpa orang-orang yang beragama. Orang-orang yang saleh pada akhirnya akan menanggung murka Allah.

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

3. Karakter Jihad Kontemporer

Dari sudut pandang ontologis, jihad berasal dari akar kata jahada yang berarti berusaha atau bersungguh-sungguh. Dua unsur utama jihad dalam pengertian klasik adalah jihad kecil (pertempuran fisik untuk mempertahankan kebenaran) dan jihad besar (perjuangan melawan hawa nafsu)(Shihab, 1998). Namun saat ini, jihad telah mengambil makna baru sebagai usaha untuk menegakkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dengan cara tanpa kekerasan.

Dalam konteks eksistensial kontemporer, jihad dapat dipahami sebagai aktualisasi spiritual dan sosial umat Islam dalam menanggapi isu-isu kontemporer termasuk kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, dan kemiskinan(Suhail et al., 1907). Oleh karena itu, jihad mencakup lebih dari sekadar pertempuran fisik; tetapi juga mencakup perlawanan terhadap ketidakadilan, pendidikan, dan konflik intelektual.

B. Jihad Kajian Epistemologi

1. Eksplorasi Makna Jihad dalam Teks Al-Qur'an

Selain definisi lainnya, definisi jihad dapat ditemukan dalam sejumlah kitab suci Al-Qur'an. Ada tiga puluh enam bagian dalam Al-Qur'an yang menyebutkan jihad atau menyertakan beberapa bentuk istilah tersebut. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi mengklaim bahwa Al-Qur'an memiliki 34 referensi terhadap kata "jihad" dalam berbagai bentuknya. Istilah "jihad" kemudian sering digunakan untuk merujuk pada perang (al-qitâl) untuk mendukung keimanan dan kehormatan umat. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa jihad terbatas pada pertempuran. Istilah "jihad" memiliki beberapa konotasi dalam Al-Qur'an, seperti "jihad hawa nafsu," "jihad dakwah dan penjelasan," dan "jihad dan kesabaran." Yusuf al-Qaradawi menyebut jenis jihad ini sebagai jihad sipil (al-jihâd al-madani). Tiga definisi jihad diberikan oleh penulis: jihad dakwah dalam Al-Qur'an, jihad perang, dan jihad moral(Ma'afi, 2013).

Jihad Bermakna Perang

Ayat 9 dari Surah al-Tahrîm menunjukkan bagaimana jihad dipahami sebagai konflik. Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّا رَ وَا لْمُنٰفِقِيْنَ وَا غْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

"Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keras lah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."(QS. At-Tahrim 66: Ayat 9)

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Bahasa ayat ini memudahkan orang-orang yang memusuhi keyakinan Islam untuk salah memahaminya. Sebab, jika dipahami secara keseluruhan, frasa "... Lawanlah orang-orang kafir..." akan menunjukkan bahwa orang-orang munafik dan kafir harus dikalahkan di mana pun mereka berada.

Namun jika kita telaah lebih mendalam makna ayat ini, maknanya akan berbeda. Istilah "jihad" dalam konteks ini memiliki tiga konotasi, menurut tafsir al-Maraghi: "jihad dengan pedang" (saif), "jihad dengan argumentasi" (hujjah), dan "jihad dengan bukti" (burhân). Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, alasan mengapa istilah "jihad" digunakan dalam ayat ini adalah karena orang-orang munafik dan orang-orang kafir sering mencemari lingkungan dengan pikiran dan tindakan mereka. Ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa hati, lidah, kekayaan, jiwa, dan setiap kapasitas yang dimiliki seseorang semuanya digunakan dalam memerangi orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam bagian ini. Nabi Muhammad SAW adalah penerima perintah ini, yang harus dipatuhi oleh para pengikutnya. Shihab kemudian mengutip al-Tabathaba'i, yang melihat jihad sebagai upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki nasib mereka (kaum kafir), agar mereka beriman secara akurat dan jujur, serta mencegah mereka mengganggu dan mengancam. Hal ini dilakukan dengan mengatakan kebenaran dan memberikan penjelasan. Misi dakwah dikomunikasikan jika kaum kafir menerima dan beriman; jika mereka menolak, mereka ditentang jika gangguan dan ancaman mereka terus berlanjut. Di sini, kita dapat mengamati betapa hati-hatinya Islam menggunakan kata "perang." Ada tahap dakwah, tetapi orang-orang kafir tidak diperangi secara aktif hanya karena perzinaan mereka. Mereka hanya diperangi jika gangguan dan ancaman mereka terus berlanjut; tahap dakwah saja tidak cukup(Ma'afi, 2013).

Jihad Bermakna Moral

Ayat 69 Surat Al-Ankabût memberikan definisi jihad sebagai jihad akhlak. Allah SWT berfirman:

وَا لَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَاِ نَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik."(QS. Al-'Ankabut 29: Ayat 69)

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa jihad dalam konteks ini mengacu pada jihad akhlak, yang meliputi perang melawan hawa nafsu dan jihad melawan godaan setan. Dengan demikian, bagian ini mengecualikan jihad perang(Ma'afi, 2013).

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Jihad Bermakna Dakwah

Ayat 110 Surat An-Nahl memuat definisi jihad dalam konteks dakwah. Allah SWT berfirman:

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَا جَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."(QS. An-Nahl 16: Ayat 110)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, jihad dalam ayat ini mencakup jihad dalam menanggung musibah dan kesulitan serta jihad dalam dakwah dan tabligh. Umat Islam di Mekkah sebelum hijrah ke Habasyah melakukan hal yang sama. Mereka mengalami siksaan, penganiayaan, pengepungan, dan penderitaan di Mekkah. Dengan demikian, jihad dalam ayat ini juga mengacu pada jihad yang sabar, yang mencakup semua kesulitan yang dialami umat Islam.

Tiga keadaan dapat digunakan untuk merumuskan jihad dalam praktik. Pertama, dalam pengertian pribadi, jihad melibatkan keterlibatan dalam peperangan rohani di dalam diri sendiri, menaati perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya dalam upaya untuk membersihkan pikiran dari pengaruh doktrin selain Allah. Kedua, jihad adalah praktik berdakwah dan membersihkan diri dari kemusyrikan untuk menjaga integritas ajaran Islam dalam keluarga atau masyarakat. Ketiga, jihad yang mencakup penerapan amar ma'ruf nahi munkar, yang bertujuan untuk mempertahankan negara (wilayah Islam) dari serangan asing atau pengkhianatan internal guna menjaga kedamaian dan ketertiban umat yang beribadah di sana. Jihad ini hanya berlaku di wilayah yang Islamnya dipraktikkan secara menyeluruh. Ketiga situasi di mana jihad dipraktikkan menunjukkan bahwa ruang lingkup jihad meliputi semua aspek kehidupan seorang Muslim. Jihad yang terkecil, sedang, dan besar adalah yang bersifat pribadi, komunal, dan negara. Dalam bentuknya yang paling mendasar, jihad lebih berfokus pada penegakan agama dan pemurniannya dari pengaruh bisikan setan. Jihad lebih menekankan pada pemeliharaan integritas tatanan sosial dalam konteks yang menengah dan luas(Ma'afi, 2013).

2. Validitas Pengetahuan tentang Jihad

Pengetahuan tentang jihad harus bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama yang memiliki reputasi baik agar dapat dianggap sahih. Pendekatannya harus melibatkan pembacaan kritis dan kontekstual, bukan hanya tekstual. Harus sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah.

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Menurut Abdul Moqsith Ghazali, kendala utama dalam memahami jihad di zaman modern adalah pendekatan fikih tradisional yang belum sepenuhnya direkonstruksi secara kontekstual. Menurutnya, jihad harus dimaknai secara berbeda sebagai upaya menegakkan hak asasi manusia yang fundamental, bukan hanya perlindungan fisik(Mafiah & Hidayati, 2023).

Gagasan jihad diputarbalikkan oleh banyak organisasi ekstremis untuk membela kekerasan. Tanpa mempertimbangkan konteks di mana ayat-ayat itu diturunkan, mereka mengutip ayat-ayat perang (asbāb al-nuzūl). Menurut penelitian Muhammad Fahmi, organisasi radikal seperti ISIS memahami jihad sebagai jenis "kekeliruan epistemik" karena mereka mengurai informasi dari sumber dan metodologi yang tidak dapat dipercaya(Fahmi, 2016).

3. Sumber Ilmu dan Tafsir Jihad Kontemporer

Dari sudut pandang epistemologis, Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama merupakan sumber pengetahuan tentang jihad. Namun, pendekatan epistemologis yang terbaru yakni, memadukan wahyu dengan akal dan realitas sosial menjadi penting di era modern. Dalam surah al-baqarah ayat 190 :

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Sementara pandangan kontekstualis, seperti yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Yusuf al-Qaradawi, menyoroti dimensi moral dan sosial jihad, pembacaan agama yang tekstualis dan literal dapat mengarah kepada interpretasi yang ekstrem(Yusuf al-Qaradawi, 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana latar belakang historis dan sosiologis umat Islam terkait erat dengan filosofi jihad.

Sedangkan dalam pendekatan kontemporer, khususnya berdasarkan teori Hans-Georg Gadamer, menawarkan landasan penting untuk memandang jihad sebagai teks yang terus-menerus dibaca ulang berdasarkan perubahan keadaan dan waktu(Marshall, 2019).

C. Jihad Kajian Aksiologis

1. Tujuan dan Nilai- Nilai Jihad

Menurut aksiologi, jihad mencakup semua jenis konflik untuk mempertahankan prinsip keadilan dan kebenaran, bukan hanya pertempuran fisik.

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Istilah "jihad" digunakan dalam Al-Qur'an sendiri dalam berbagai konteks, termasuk perang melawan hawa nafsu (jihad al-nafs), konflik intelektual, dan jihad fisik untuk membela kebenaran sebagaimana dalam QS. Al-Hajj: ayat 78

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖۗ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍۗ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَۗ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ەۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِۗ هُوَ مَوْلٰىكُمْۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Menurut pandangan aksiologi, jihad bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

Mempertahankan Kebenaran dan Keadilan. Jihad bertujuan untuk membangun struktur sosial yang adil dan setara. Jihad merupakan cara untuk memerangi ketidakadilan. Menurut al-Maududi, jihad dalam Islam bertujuan untuk menghilangkan hambatan terhadap penyebaran pesan Islam dan bukan hanya mencapai dominasi kekuasaan(Ummah, 2019).

Kebebasan Manusia dari Penindasan. Sepanjang sejarah Islam, jihad telah digunakan sebagai sarana pembebasan dari sistem yang menindas, seperti kolonialisme, perbudakan, atau hegemoni intelektual. Oleh karena itu, jihad perlu dimaknai sebagai penentangan terhadap segala bentuk dehumanisasi(Mahmoud, 1999).

Pendidikan Spiritual dan Moral. Perang juga merupakan salah satu cara untuk mendidik diri secara spiritual, khususnya dalam hal perang melawan hawa nafsu (jihad al-nafs) yang dalam beberapa hadits Nabi disebut sebagai jihad yang paling besar. Untuk membentuk pribadi muslim yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia, faktor ini sangat penting(Arroisi & Syamil, 2025).

Menurut perspektif aksiologi, jihad mengandung nilai-nilai yang terpuji, yaitu:

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Pentingnya Ketekunan dan Kesungguhan. Jihad mengajarkan perlunya keuletan dalam mengatasi rintangan baik dalam lingkup sosial maupun pribadi. Menghimbau umat Islam untuk tekun dalam memperjuangkan akhlak.

Prinsip-prinsip Kemanusiaan. Islam menetapkan batasan-batasan etika yang kuat, meskipun jihad sering dikaitkan dengan konflik. Misalnya, dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan lingkungan saat jihad qital (perang)(Aboul-enein & Zuhur, 2004).

Nilai Tanggung Jawab Sosial. Dalam arti yang paling luas, jihad merupakan kewajiban sosial umat Islam terhadap masyarakatnya. Jihad modern sebenarnya melibatkan perjuangan untuk hak asasi manusia, melindungi yang kurang beruntung, dan menjaga keadilan sosial(Ramadhan, n.d.).

2. Jihad dalam Perspektif Maqashid Syariah

Lima prinsip dasar Maqashid Syariah merupakan tujuan utama hukum Islam dan adalah sebagai berikut:

- Hifz al-Din (Menjaga agama)
- Hifz al-Nafs (Menjaga jiwa)
- Hifz al-'Aql (Menjaga akal)
- Hifz al-Nasl (Menjaga keturunan)
- Hifz al-Mal (Menjaga harta)

Pendukung utama doktrin maqashid, Imam al-Shatibi, mengatakan bahwa semua hukum Islam diturunkan untuk menegakkan dan menegakkan kelima hal ini demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat(Nuraini Yayasan Andi Azhar et al., 2022).

Jihad dapat dilihat sebagai sarana menegakkan dan mencapai kelima unsur tersebut dalam kerangka Maqashid Syariah. Dalam pandangan ini, aksiologi jihad mencakup lebih dari sekadar pertempuran fisik; jihad mencakup semua jenis konflik yang dimaksudkan untuk mempertahankan keuntungan dan mencegah kerusakan (mafsadah).

Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Tujuan menjaga agama mencakup penggunaan jihad untuk mempertahankan kebebasan dan nilai-nilai agama. Ini bukan berarti memaksakan agama, tetapi lebih kepada memastikan agar dakwah dapat terlaksana dan masyarakat dapat beribadah dengan bebas tanpa halangan atau tekanan(Kamali, n.d.).

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Tujuan jihad adalah menyelamatkan nyawa manusia. Islam melarang pembunuhan tanpa pandang bulu, bahkan di masa konflik. Menurut sebuah ayat Al-Qur'an, membunuh satu orang tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh semua orang sebagaimana dalam QS. Al-Ma'idah ayat 32.

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."

Jihad yang sah, dengan demikian, bertujuan menyelamatkan nyawa, bukan merampasnya.

Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Tujuan jihad intelektual dan pendidikan adalah untuk mempertahankan akal budi manusia. Jihad modern mencakup pemberantasan ide-ide radikal, kepalsuan, dan misinformasi(Auda, n.d.).

Hifz al-Nasl (Melindungi Keturunan)

Melindungi anak termasuk jihad dalam bentuk membela keluarga, prinsip moral, dan tatanan sosial. Islam menuntut jihad melawan disintegrasi masyarakat dan kemerosotan moral yang membahayakan generasi muda dan anggota keluarga(Mulyati, 2019).

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Jihad juga mencakup perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi, perampokan, dan korupsi, serta mempertahankan hak harta. Salah satu bentuk jihad tanpa peperangan yang menjaga prinsip maqashid adalah ikhtiar memperkuat ekonomi kerakyatan melalui zakat, wakaf, dan ekonomi syariah(Hendar, 2023).

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

3. Aksiologi Jihad Kontemporer

Agar tetap relevan dan kontekstual, konsep jihad harus ditafsirkan ulang sesuai dengan perubahan zaman. Jihad kini lebih sering dilihat sebagai jihad sosial, ekonomi, intelektual, dan spiritual, bukan sekadar konflik fisik (jihad qital). Pentingnya jihad dalam bentuk amal saleh dan sosial, seperti memberantas korupsi, kemiskinan, buta huruf, dan ketidakadilan struktural, ditekankan oleh para akademisi modern seperti Prof. Din Syamsuddin dan KH. Sahal Mahfudz(Rachman, 2010).

Kesulitan yang dihadapi umat Islam telah berubah seiring waktu. Selain invasi fisik, lawannya termasuk kebodohan, ideologi radikal, kemiskinan sistemik, dan ketidakadilan ekonomi. Akibatnya, di zaman modern, jihad harus diubah menjadi:

Jihad Akal

Salah satu bentuk jihad yang paling mendesak adalah perang melawan kebodohan dan penyebaran informasi palsu. Alwi Shihab mengklaim bahwa jihad akal di era digital adalah upaya menegakkan akal sehat umat dan memerangi ekstremisme serta provokasi(Magfuri, irfan, 2013).

Jihad Sosial

Cita-cita luhur Islam tercermin dalam jihad yang mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi kaum lemah dan terpinggirkan, memperjuangkan hak-hak pekerja, dan memerangi ketidakadilan sosial. Menurut Azra (2017), jihad sosial memiliki kekuatan untuk menginspirasi individu untuk terlibat dalam upaya amal dan aktivisme sosial(Suhail et al., 1907).

Jihad Ekonomi

Jihad ekonomi adalah upaya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil melalui kewirausahaan syariah, zakat produktif, dan wakaf di tengah masyarakat kapitalis yang penuh dengan ketidakadilan. Hal ini sesuai dengan pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu bentuk jihad kontemporer oleh M. Syafi'i Antonio(Antonio & Muhammad, 2007).

Jihad Melawan Radikalisasi

Dalam konteks ini, jihad mengacu pada perjuangan untuk menjaga toleransi dan moderasi (wasathiyyah) di antara individu. Untuk menghindari terganggunya kesejahteraan umum, Yusuf al-Qaradawi menggarisbawahi bahwa jihad harus diposisikan dalam parameter maqashid syariah(Yusuf al-Qaradawi, 2022).

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 151-169
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

KESIMPULAN

Gagasan jihad merupakan inti dari keyakinan Islam dan memiliki berbagai macam makna. Pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual tentang jihad dapat diperoleh dengan mempelajarinya dari tiga perspektif filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi—terutama dalam konteks isu-isu dunia saat ini.

Dari sudut pandang ontologis, jihad merupakan komponen fundamental doktrin Islam, yang hakikatnya merupakan upaya tulus untuk menjaga prinsip-prinsip kebajikan. Ia memiliki komponen sosial, intelektual, moral, dan spiritual di samping menjadi aktivitas jasmani (qital). Inti dari jihad adalah motivasi internal untuk memerangi kejahatan dalam segala manifestasinya, baik di dalam diri sendiri maupun di masyarakat, dengan cara yang terhormat dan beradab.

Dari sudut pandang epistemologis, pengetahuan tentang jihad harus bersumber dari sumber-sumber ilmiah yang dapat diandalkan dan asli. Sumber-sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis, namun untuk menghindari penyempitan makna jihad dalam lingkup yang sempit, keduanya harus ditafsirkan secara kontekstual dan hermeneutis. Pemahaman yang literal dan dangkal tentang jihad dapat menimbulkan risiko tumbuhnya ideologi-ideologi radikal. Oleh karena itu, jihad harus diteliti dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang berlandaskan pada maqashid syariah, atau asas-asas hukum Islam, yang mengutamakan pemeliharaan jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan.

Dari sudut pandang aksiologis, jihad harus dilihat dari sudut pandang prinsip dan tujuan yang hendak dicapai. Jihad harus digunakan untuk memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, bukan sebagai senjata untuk pertumpahan darah. Perjuangan melawan kebodohan (jihad intelektual), ketidakadilan sosial (jihad sosial), ketidakadilan ekonomi (jihad ekonomi), dan intoleransi (jihad perdamaian) semuanya merupakan manifestasi jihad yang relevan di era modern. Agar Islam benar-benar hadir sebagai manfaat bagi kosmos, aspek-aspek positif jihad ini perlu ditekankan.

Maka dari itu, jihad adalah sebuah ide yang kompleks. Jika jihad dikaji dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara bersamaan, terungkaplah bahwa jihad bukan sekadar doktrin spiritual, tetapi juga strategi peradaban dan etika sosial. Umat Islam masa kini harus mengaktualisasikan kembali jihad sebagai kekuatan konstruktif yang memajukan, bukan menghancurkan, perjuangan untuk kemajuan.

SARAN

Jelas dari penelitian ontologis, epistemologis, dan aksiologis bahwa jihad adalah ide yang beraneka ragam dan rumit. Ada ruang untuk diskusi yang lebih bermanfaat ketika jihad dilihat bukan hanya sebagai tindakan fisik tetapi juga sebagai konflik batin dan komitmen moral. Untuk mencegah kesalahpahaman dan memajukan prinsip-prinsip damai dalam konteks yang lebih luas, sangat penting bagi masyarakat dan cendekiawan untuk terus meneliti jihad secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (1996). *Studi agama: normativitas atau historisitas?* Pustaka Pelajar.

Aboul-enein, Y. H., & Zuhur, S. (2004). Islamic Rulings on Warfare. In *October* (Issue October). http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=588

Adnan, P. (2017). Pemaknaan Jihad Dan Problem Aplikasinya Dalam Tataran Sosial. *Ulumuna*, *10*(1), 41–58. https://doi.org/10.20414/ujis.v10i1.431

Ag, M. S., Sosiologi, D., Uin, A., & Kalijaga, S. (n.d.). *Abstrak Pendahuluan Berfikir merupakan aktifitas kehidupan umat manusia yang sudah ditetapkan menjadi sebuah keniscayaan kodrati . Kemampuan berfikir melalui media akal fikiran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia menjadi petanda dari adany*. 1–31.

Antonio, M. S., & Muhammad, S. A. W. (2007). The Super Leader Super Manager. *Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre*.

Arroisi, J., & Syamil, A. H. (2025). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Al-Ghazali ' s Dhikr Theory : An Analysis of the Treatment of Psychological Problems in Islam*. *8*(1), 728–746. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1305.Abstract.

Auda, J. (n.d.). *Objective of Islamic law.*.

Fahmi, M. (2016). Radikalisme Islam dalam Representasi Media di Thailand. *Al-Ulum*, *16*(2), 412. https://doi.org/10.30603/au.v16i2.159

Hendar, J. (2023). Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm. *Prophetic Law Review*, *5*(1), 104–125. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss1.art6

Kamali, M. H. (n.d.). *MAQASID AL-SHARIAH*.

Ma'afi, R. H. (2013). Konsep Jihad dalam Perspektif Islam. *Kalimah*, *11*(1), 133–

149.

Mafiah, Y., & Hidayati, T. W. (2023). The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, *15*(1), 34–48. https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444

Magfuri, irfan, W. (2013). KONSEP ISLAM INKLUSIF MENURUT DR. ALWI SHIHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg*, *26*(4), 1–37.

Mahmoud, M. A. (1999). Esack, Farid. "Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression" (Book Review). *Journal of Church and State; Waco, Texas*, *Vol. 41*(Iss. 1), 138.

Marshall, J. W. D. G. (2019). Hans-Georg Gadamer Truth and Method. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Mas' ud, A., Jazil, S., Subty, T., & Fahmi, M. (2018). Program penalaran Islam Indonesia dan gerakan kontra-radikalisme. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, *6*(2), 175–202.

Mulyati, S. (2019). The meaning of jihad: Textual and contextual interpretations. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, *27*(1), 419–424.

Ngadhimah, M., & Huda, R. (2015). Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbâh Dan Kaitannya Dengan Materi Pendidikan Agama Islam. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, *13*(1), 1. https://doi.org/10.21154/cendekia.v13i1.234

Nuraini Yayasan Andi Azhar, Y., Pesantren Al-Azhar Purwakarta, P., Marlina UIN Sunan Gunung Djati Bandung, L., Rifa, I., Sunan Gunung Djati Bandung, U., & Satria Wiwaha, R. (2022). Qasam dalam Al-Qur'an: Unsur. *Jenis Dan Tujuan. Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, *1*(3), 170–178. http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.21701.

Rachman, A. A. (2010). Metodologi Fikih Sosial MA Sahal Mahfudh (Studi Keberanjakan dari pemahaman Fikih Tekstual ke Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya .... *Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan*

Kalijaga.

Ramadhan, T. (n.d.). *Radical-Reform-Islam-Ethics-and-Liberation (TR)*.

Setiadi, Y. A., & Hannah, N. (2022). Konsep Jihad Abu Bakar Baasyir dalam Perspektif Filsafat Absurdisme Albert Camus. *Jurnal Al-Aqidah*, *14*(1).

Shihab, M. Q. (1998). *Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. *November*.

Suhail, A. K., Lintang, D., Pahrudin, A., & Oktaviano, W. (1907). *AZYUMARDI AZRA DAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA Dosen , Fakultas Dirasat Islamiyah , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Indonesia Abstrak Islam Azyumardi Azra dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Era Globalisasi dan Modernisasi yang ditulis o*. *19*(2), 737–754.

Syafi'i, A., & Fikriawan, S. (2021). JIHAD KONTEMPORER: Jihad Sebagai Jalan Kehidupan, Bukan Jalan Kematian. *AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)*, *1*(1), 108–120. https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i1.672

Ummah, M. S. (2019). Towards Understanding Islam Sayyid abul a'la Mawdudi. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Yusuf al-Qaradawi. (2022). *Perkembangan Fiqh Statis dan dan Dinamis*. 1–104.